

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DENGAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

AKMAL
88777 / 2007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akmal
NIM/Thn. Masuk : 88777/2007
Tempat/Tgl. Lahir : Paninggahan / 28 Desember 1988
Program : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Ngurahrai no 7 ait tawar timur
No. HP/Telepon : 082174911001
Judul Skripsi : **PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARASI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Januari 2013
Yang menyatakan,



AKMAL
NIM. 88777/2007

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

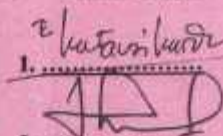
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBLIJAKAN PUBLIK TERHADAP
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN
TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat)

Nama : AKMAL
BP/NIM : 2007/88777
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si.Ak	3. 
4. Anggota	: Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak	4. 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

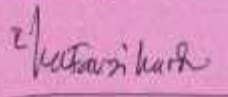
**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat)

Nama : Akmal
BP/NIM : 2007/88777
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

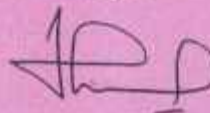
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Eka fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

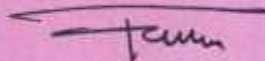
Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 1973 0213 199903 1003

ABSTRAK

Akmal (2007/88777). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah . Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012

Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, 3) Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah DPRD kota yang di sumatera barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*. Analisis data menggunakan *moderating regression analisys* dengan menggunakan SPSS versi 16.00. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,155 > 1,432$ (sig $0,000 < \alpha$ $0,05$) yang berarti H_1 **diterima**, 2) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,408 < 1,432$ (sig $0,684 > \alpha$ $0,05$) yang berarti H_2 **ditolak**, 3) Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,365 < 1,432$ (sig $0,716 > 0,05$) yang berarti H_3 **ditolak**.

Dalam penelitian ini disarankan agar pengawasan keuangan daerah untuk terus meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik agar tercapainya visi dan misi DPRD sehingga menunjukan kinerja yang baik, pembagian tugas harus juga diperhatikan, karena dengan adanya pengawasan anggaran oleh anggota dewan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian agar bisa menemukan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh dengan Pengawasan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam rangka menyusun skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kedua Orang Tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya angkatan 2007.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II. TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS...	
A. Kajian Teori	
1. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	15
2. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran.....	22
3. Partisipasi Masyarakat.....	27
4. Transparansi Kebijakan Publik.....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Pengembangan Hipotesis.....	37

D. Kerangka Konseptual.....	41
E. Hipotesis.....	43
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Populasi dan Sampel.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Variabel Penelitian.....	47
F. Pengukuran Variabel.....	47
G. Instrumen Penelitian.....	48
H. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	49
I. Hasil Uji Coba Instrumen.....	51
J. Model dan Teknis Analisis Data.....	52
K. Definisi Operasional.....	52
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
B. Demografi Responden	59
1. Karakteristik Responden.....	59
2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	62
C. Uji Instrumen Penelitian.....	68
1. Uji Validitas.....	68
2. Uji Reliabilitas	68
D. Asumsi Klasik	69

E. Uji Model Penelitian	73
F. Uji Hipotesis	76
G. Pembahasan.....	78
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perincian Jumlah Sampel	58
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	63
3. Instrumen Penelitian.....	68
4. Nilai Cronbach's Alpha dan Corrected item-total Correclation	68
5. Uji Normalitas Residual.....	70
6. Uji Multikolinearitas	70
7. Uji Heterokedastisitas	71
8. Uji Model atau Uji F	73
9. Adjusted R Square	74
10. Koefisien Regresi Berganda.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Format Kuesioner.....	89
2. Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian	94
3. Uji Asumsi Klasik Pengujian Model	97

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Semenjak bergulirnya otonomi daerah Praktek Penyelenggaraan Keuangan Negara yang diatur dalam APBN mulai memperkenalkan Sistem Anggaran Kinerja. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah telah mengakibatkan meningkatkan yang dikelola di daerah ini, perlu disertai dengan peningkatan kemampuan pengawasan keuangan di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim,2002:146). Menurut

Peraturan Pemerintah (PP) No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran (Rosseptalia,2006:2).

Menurut Promono (2002) dalam Rima (2006) Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh anggota DPRD yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh anggota DPRD yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo (2002:126), proses perencanaan anggaran daerah pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi. Ketiga elemen tersebut adalah (1) Masyarakat, (2) DPRD, (3) Pemerintah Daerah. Pengetahuan tentang anggaran merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan

kedudukannya secara proposional jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya (Yudoyono, 2003).

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meskipun kepala daerah berwenang penuh dalam penyusunan dan pengelolaannya, tetapi harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peran DPRD sebagai lembaga yang terbentuk dari proses politik memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan.

Pentingnya anggaran dalam suatu daerah dan dengan semakin kuatnya fungsi DPRD maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan DPRD. Yudono (2008:63) mengatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional, dengan kata lain jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mewujudkan pertanggungjawaban publik melalui anggaran adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: a) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, b) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Pengetahuan tentang anggaran merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya (Yudoyono, 2003)

Menurut Werrimon (2007) pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pemahaman dan pengetahuan anggota dewan dalam memahami dan menyusun, serta mendeteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat diperlukan karena akan mempengaruhi anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan

daerah (APBD). Karena pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat bergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD.

Dari hasil temuan terhadap penelitian terdahulu, terdapatnya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2007), Werimmon dkk (2007), Isma (2007), Rima (2006), hasilnya menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002) dalam Erlina (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini terlihat bertentangan dengan penelitian lainnya dimana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil penelitian yang berlawanan dapat menegaskan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran hanyalah salah satu faktor yang memungkinkan dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut bersifat modest, sehingga perlu variabel *moderating* untuk memperjelas hubungan variabel tersebut. Dengan adanya penerapan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang baik akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Agar keuangan daerah dapat terkelola dengan baik, maka diperlukan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah yang dapat mengontrol kebijakan daerah tersebut. Prinsip-prinsip yang diperlukan tersebut antara lain akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi, dan pengendalian (Mardiasmo,2002:29). Dalam penelitian ini pemakaian pendekatan kontigensi memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang dapat bertindak sebagai factor moderating atau intervening yang mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Faktor kontigensi transparansi kebijakan publik dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat adalah merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran. Hal ini terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat pada tahap penyusunan anggaran sehingga para eksekutif dan legislatif dapat membangun komunikasinya dengan baik pada masyarakat. Achmadi,dkk (200:11) menyatakan bahwa kontrol masyarakat yang kuat akan di sertai ruang partisipasi publik yang luas dapat menjaga proses penganggaran dan kebijakan menjadi lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran. Rosseptalia (2006) menemukan pengaruh yang positif interaksi pengetahuan dewan dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengaruh positif berarti bahwa partisipasi masyarakat akan meningkatkan/ memperkuat pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan.

Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD dan aparat pelaksanaanya, tapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut. (Kaho,2005:120). Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai aspirasi murni masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh DPRD. Penjaringan aspirasi masyarakat tersebut merupakan salah satu tahap penting sebelum arah dan kebijakan umum APBD ditetapkan dan dilaksanakan.

Menurut Rubin (1996) dalam Sopana dan Mardiasmo (2003), untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik di perlukan partisipasi kepada instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hak sebagai kedaulatan rakyat, dengan demikian adanya partisipasi masyarakat tentunya akan

meningkatkan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan, karena meningkatnya partisipasi aktif dari masyarakat, partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada para legislatif tentang adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para eksekutif terkait dengan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Hal ini menegaskan partisipasi masyarakat akan memperkuat pengetahuan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berbagai aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik adalah sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Menurut penelitian Isma (2007) di Bengkulu meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan hasil penelitian pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan terhadap keuangan daerah nantinya.

Dalam penelitian terdahulu, Rima (2006) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan

daerah dengan variabel moderating partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan pada DPRD Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan interaksi antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian tersebut memiliki keterbatasan dalam menggunakan sampel yang relatif sedikit yaitu hanya 27 anggota DPRD. Ditinjau dari aspek metodologis penggunaan sampel sebanyak 27 tersebut belum dapat menjamin validitas hasil analisis yang dilakukan. Sehingga penelitian ini memberikan saran pada peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian di beberapa kota/kabupaten sehingga dapat memperoleh responden/sampel yang lebih banyak dan hasil penelitian dapat generalisasi yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan Isma (2007), meneliti akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian tersebut dilakukan pada DPRD Kota Bengkulu dan membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa semua variabel yang turunkan yaitu partisipasi masyarakat, transparansi

kebijakan publik serta akuntabilitas, yang disebut dengan variabel moderating, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan positif. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni, penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD di kota Bengkulu saja, sehingga hasilnya belumlah dapat digeneralisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan pengamatan penulis di beberapa DPRD, permasalahan APBD masih terlihat kurang baik dari pengawasan keuangan daerah, masih ada tugas yang belum terealisasi dan dilaksanakan kurang efektif, misalnya penyalahgunaan APBD dalam menyelesaikan tanggung jawab, tidak sesuai dengan pengetahuan dewan yang dimiliki dengan tanggung jawab yang diterima. Sehingga tidak optimalnya pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat.

Fenomena lain yang menunjukkan rendahnya pengawasan keuangan daerah juga terlihat dari adanya sikap dan perilaku yang ditampilkan seperti kurangnya pengetahuan dewan tentang anggaran untuk bekerja, hal ini dapat terlihat dalam cara pengawasan keuangan daerah yang mana sebagian dewan sering mengabaikan kewajiban untuk mengawasi keuangan daerah. Kurangnya pengetahuan dewan untuk mengawasi keuangan daerah ini akan berdampak pada masyarakat dan hasil pengawasan yang kurang baik. Di DPRD kota Padang terdapat penyimpangan penggunaan dana APBD 2009 sebesar Rp 188 juta di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat. Dugaan penyimpangan dana tersebut di temukan oleh Pansus Komisi III tahun 2009 di Padang. Erison mengungkapkan, dugaan penyimpangan dana ini berasal dari dana APBD yang dialokasikan untuk

pengadaan mobil operasional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, namun dalam realisasinya justru di alihkan untuk pengadaan mobil kantor instansi itu (Erison,2009). Dari kasus tersebut bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD masih belum optimal.

Dalam pengawasan keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan masyarakat untuk mengaspirasikan pendapat terbaik secara transparan dan berkualitas. Jadi, di dalam pengawasan diperlukan suatu pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik yang baik, sehingga membuat pengawasan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap hal transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah yang berjudul

“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)?

2. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Sejauhmana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
4. Sejauhmana transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

D. Perumusan Masalah

1. Sejauhmana pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah ?
2. Sejauhmana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah ?

3. Sejauhmana transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik (ASP) terutama dalam pengembangan sistem manajemen di sektor publik, dan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.

2. Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja DPRD yang berkaitan dengan pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan *good government* (pemerintah yang baik), dan dapat dijadikan acuan bagi partai politik dalam merekrut anggota DPRD serta pengembangan kader partai.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah semakin baik.
2. partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi anggota DPRD untuk dapat meningkatkan pengetahuannya tentang anggaran dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar tentang anggaran agar dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat ditingkatkan, sehingga tidak terjadinya lagi pemborosan dan kebocoran anggaran.
2. Partisipasi masyarakat sangat perlu ditingkatkan, sehingga nantinya pelaksanaan APBD dapat lebih terkontrol dan terfokus pada tujuan yang telah ditetapkan.
3. Transparansi kebijakan publik dapat di tingkatkan lagi, tidak hanya sekedar pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran saja, namun juga adanya peningkatan penilaian dan hasil serta manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
4. Dalam hal instrumen penelitian, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi instrumen dalam penelitian ini.
5. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain, serta memperluas cakupan wilayah atau sampel ke tingkat provinsi dan kabupaten. Sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Muhammad. 1993. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : FE UI
- Saputra, Ari (2009). “Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan publik, Akuntabilitas Publik.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Erison. 2009. “ Mencermati Penggunaan APBD : Kasus APBD Kota Padang “. Melalui (www.Antaranews.com) [21/4/2010]
- Erma, Noviaangsih. (2010). “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).”
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Helmayunita, Nayang (2008).“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating.”
- Husein, La Ode. 2005. *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung : CV. Utomo.
- Isma, Coryanata. (2007). “ Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. *Jurnal SNA*.
- Kaho, dkk. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- _____. 2001. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia.2001. *Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*. Bandung. Citra Umbara.